



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 tersebut, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2002, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Jadwal, Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU :** Pedoman Teknis Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- KEDUA :** Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 berlangsung selama 47 (empat puluh tujuh) hari, yang dimulai pada tanggal 13 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2007.
- KETIGA :** Pelaksana tugas dan fungsi petugas pemutakhiran data dan daftar pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- KEEMPAT :** Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 adalah Penduduk Kalimantan Barat yang pada hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- KELIMA :** Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, harus terdaftar sebagai pemilih.
- KEENAM :** Pemilih sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA harus memenuhi syarat :
1. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 3. Berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- KETUJUH :** Seorang penduduk yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
- KEDELAPAN :** Perubahan status TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabaktii atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI .
- KESEMBILAN :** Penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM dan DIKTUM KEDELAPAN, diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.
- KESEPULUH :** Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
- Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

- KESEBELAS** : Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 berdasarkan :
1. Data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; atau
 2. Data pemilih Pemilu terakhir.
- KEDUABELAS** : Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGABELAS** : Jenis dan bentuk formulir yang digunakan dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 seperti terlampir dalam keputusan ini
- KEEMPATBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 13 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,


AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

A. PENDAHULUAN

1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih merupakan tahapan pertama pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, yang harus dilaksanakan dengan cermat dan akurat, sehingga mampu menunjang kelancaran kegiatan tahapan selanjutnya, dan semaksimal mungkin tidak menimbulkan permasalahan dalam menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), kebutuhan logistik, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, serta Penetapan Hasil Penghitungan Suara.
2. Sehubungan dengan itu, maka pedoman teknis tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih yang ditujukan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, terutama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan mempermudah pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
3. Melalui pedoman teknis ini, diharapkan seluruh calon pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana yang bersangkutan berdomisili dan didaftar sebagai pemilih.

B. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. Daftar Pemilih Sementara

- a. Berdasarkan DP4 yang diterima dari Pemerintah Daerah, KPU Kabupaten/Kota menyiapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan menggunakan Formulir Model A1-KWK (Formulir Daftar Pemilih Sementara) sebanyak jumlah PPS masing-masing dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman di PPS; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk dokumen PPS.
- b. PPS setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dari KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Membagi pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;
 - 2) Dalam menentukan jumlah Pemilih untuk tiap TPS, PPS harus memperhatikan kemudahan pemilih untuk mendatangi lokasi TPS.
 - 3) Memberi nomor TPS untuk setiap pemilih pada kolom keterangan Daftar Pemilih Sementara.
 - 4) PPS dalam membagi jumlah pemilih untuk tiap TPS dan memberi nomor TPS untuk setiap pemilih dibantu oleh pengurus RT/RW atau sebutan lain;

- 5) Menentukan jumlah pemilih untuk tiap TPS dan memberi nomor TPS untuk setiap pemilih dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus s/d 26 Agustus 2007.
- 6) Setelah menentukan jumlah pemilih untuk tiap TPS dan memberi nomor TPS pada kolom keterangan DPS, PPS Menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 7) Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2007
- c. Setelah Penetapan DPS dilakukan, PPS Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan dari tanggal 28 s/d 30 Agustus 2007;
- d. Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan pengurus RT/RW atau sebutan lain untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- e. Masukan masyarakat antara lain meliputi :
 - 1) Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - 2) Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - 3) Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiun dari Pejabat TNI dan POLRI yang berhak memberhentikan Anggota TNI dan POLRI;
 - 4) Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau pemilu terakhir;
 - 5) Telah meninggal dunia;
 - 6) Pindah domisili ke daerah lain;
 - 7) Perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pengangkatan dari Pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat Anggota TNI dan POLRI;
 - 8) Telah dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap;
 - 9) Sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - 10) Belum berdomisili di wilayah Kalimantan Barat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan DPS oleh PPS atau baru berdomisili di wilayah Kalimantan Barat setelah tanggal 27 Februari 2007.
 - 11) Perbaikan penulisan identitas pemilih;

2. Daftar Pemilih Perbaikan

- a. Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara atau menemukan penulisan identitasnya yang masih keliru, pemilih secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.
- b. Apabila Pengurus RT/RW atau sebutan lainnya mengetahui ada warganya yang belum terdaftar atau ada kekeliruan dalam penulisan identitas pemilih dalam daftar Pemilih Sementara dapat memberikan masukan kepada PPS.

- c. Apabila ada tanggapan dari masyarakat, PPS dengan dibantu oleh pengurus RT/RW atau sebutan lain melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dari masyarakat.
- d. Pengurus RT/RW atau sebutan lainnya, melaporkan kepada PPS pemilih yang belum terdaftar dan/atau usulan perbaikan yang disampaikan oleh masyarakat atau yang diketahui oleh pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.
- e. PPS dengan dibantu oleh Pengurus RT/RW mencatat data/nama pemilih baru, ke dalam Formulir Model A3.2-KWK (Data Pemilih Baru dan melakukan perbaikan terhadap identitas pemilih yang keliru berdasarkan masukan yang disampaikan masyarakat ke dalam formulir Model A3.1-KWK (Perbaikan Daftar Pemilih Sementara)
- f. Pencatatan data pemilih baru, meliputi :
 - 1) NIK/Nomor Pemilih;
 - 2) Nama lengkap
 - 3) Tempat/tanggal lahir;
 - 4) Status perkawinan;
 - 5) Jenis kelamin;
 - 6) Alamat tempat tinggal;
 - 7) Jenis cacat yang disandang.
- g. Pemilih baru yang sudah didaftar diberikan tanda bukti sudah didaftar yaitu Formulir Model A3.3 –KWK (Formulir Tanda Bukti Sudah Didaftar Sebagai Pemilih Baru) dengan ketentuan lembar pertama diserahkan kepada Pengurus Rt/RW atau sebutan lainnya dan lembar kedua diserahkan kepada pemilih atau anggota keluarga yang mewakili.
- h. Pencatatan perbaikan data pemilih dan pemilih baru dalam Daftar Pemilih Perbaikan dilaksanakan dari tanggal 31 Agustus s/d 2 September 2007.
- i. Pemilih Baru dan Pemilih yang diperbaiki identitasnya, oleh PPS disalin ke dalam Formulir Model A2-KWK-KPU (Daftar Pemilih Perbaikan)
- j. Data pemilih yang identitasnya telah diperbaiki, oleh PPS nama pemilih tersebut dicoret dari Daftar Pemilih sementara.
- k. Daftar Pemilih Perbaikan (Formulir Model A2-KWK-KPU) dibuat oleh PPS dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani serta disahkan oleh Ketua dan Anggota PPS dan dibubuhi cap, untuk digunakan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Pengumuman.
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPS.
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk dikirim ke KPU Kab/Kota melalui PPK.
- l. Daftar Pemilih Perbaikan (Formulir Model A2-KWK-KPU), diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan pengurus RT/RW atau sebutan lain untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- m. Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Perbaikan dilaksanakan dari tanggal 2 September s/d 4 September 2007.
- n. Dalam jangka waktu tersebut diatas, pemilih masih dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya. Dan Apabila ada usulan perbaikan, PPS melakukan perbaikan kembali dalam Formulir Model A3.1-KWK (Perbaikan Daftar Pemilih Sementara)
- o. Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK) yang telah diberi nomor TPS untuk tiap pemilih pada kolom keterangan dan Daftar Pemilih Perbaikan (Model A2-

KWK-KPU), digunakan oleh PPS melalui KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.

3. Daftar Pemilih Tetap

- a. Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK) dan Daftar Pemilih Perbaikan (Model A2-KWK-KPU) dikirim ke KPU Kab/Kota melalui PPK.
- b. KPU Kab/Kota setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Perbaikan dari PPS, kemudian disalin dalam formulir model A3-KWK (Daftar Pemilih Tetap) dan digandakan sebanyak 4 (empat) rangkap untuk digunakan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pengumuman.
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPS.
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPK.
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip di KPU Kab/Kota.
- c. Setelah Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir model A3-KWK digandakan oleh KPU Kab/Kota, dikirim kembali kepada PPS untuk disahkan serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
- d. Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat tanggal 10 September 2007.
- e. Setelah Daftar Pemilih Tetap disahkan oleh PPS, KPU Kab/Kota membuat Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (softcopy) sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk digunakan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk arsip di Pemerintah Daerah Kab/ Kota.
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip di KPU Provinsi.
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk diteruskan kepada KPU sebagai dasar pemutakhiran data dan daftar pemilih.
- f. Daftar Pemilih Tetap diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat.
- g. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan dari tanggal 10 s/d 12 September 2007.
- h. Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota digunakan untuk :
 - 1) Pemutakhiran data pemilih;
 - 2) Pembuatan Kartu Pemilih;
 - 3) Pemda Kabupaten/Kota untuk pemutakhiran data kependudukan;
 - 4) KPU Provinsi untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 5) KPU sebagai dasar pemutakhiran data dan daftar pemilih secara berkelanjutan.
- i. Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan tidak dapat diubah kecuali ada yang meninggal dunia dengan membubuhkan catatan 'meninggal dunia' dalam kolom keterangan Daftar Pemilih Tetap.

4. Pelaksanaan Rekapitulasi Pemilih Terdaftar dan TPS

- a. Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan, dipelihara oleh PPS sampai dengan menjelang hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.
- b. Setelah mengesahkan DPT, PPS membuat Rekapitulasi dan mengesahkan jumlah pemilih per TPS di wilayah kerjanya dengan menggunakan formulir model A4.1-KWK (Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur

dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat oleh PPS) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan :

- 1) 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPS
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada PPK untuk bahan rekapitulasi di PPK
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada KPU Provinsi melalui PPK dan KPU kabupaten/Kota sebagai bahan perencanaan pengadaan logistik
- c. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan rekapitulasi dan penetapan jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS di wilayah kerjanya.
- d. Pelaksanaan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dilaksanakan oleh PPK dari tanggal 17 s/d 19 September 2007 dengan menggunakan Formulir Model A5-KWK (Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat oleh PPK).
- e. Setelah melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, PPK menyerahkan Formulir Model Formulir Model A5-KWK, Formulir Model A.4.1 KWK sebanyak 2 (dua) rangkap kepada KPU Kabupaten/Kota.
- f. Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi dan menetapkan jumlah pemilih terdaftar dan TPS di wilayah kerjanya masing-masing.
- g. Pelaksanaan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota dari tanggal 21 s/d 23 September 2007 dengan menggunakan formulir model A6-KWK (Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat oleh KPU Kab/Kota) sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan :
- 1) 1 (satu) rangkap untuk arsip di Kabupaten/Kota
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada KPU provinsi
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk diserahkan Pemerintah Daerah
- h. Setelah melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat Formulir Model Formulir Model A4.1-KWK, Model A5-KWK, Model A6-KWK.
- i. Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci tiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan atau sebutan lainnya dengan menggunakan formulir Model A7-KWK (Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat oleh KPU Provinsi).
- j. Pelaksanaan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dilaksanakan oleh KPU Provinsi dari tanggal 25 September s/d 1 Oktober 2007.
- k. Selain menetapkan jumlah pemilih terdaftar, KPU Provinsi juga menetapkan jumlah TPS dengan menggunakan formulir Model A7-KWK
- l. Penetapan jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

5. Pelaksanaan Pengisian dan Penyampaian Kartu Pemilih

- a. Setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, dilaksanakan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- b. Kartu Pemilih berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- c. Pengadaan dan pengisian Kartu Pemilih merupakan satu paket kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Format dan spesifikasi teknis Kartu Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.
- e. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan Kartu Pemilih kepada PPS melalui PPK untuk diserahkan kepada pemilih.
- f. PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan kartu pemilih.
- g. Kartu Pemilih yang diserahkan kepada pemilih, digunakan pemilih untuk memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- h. Selain menyerahkan Kartu Pemilih, PPS juga menyerahkan formulir model C6-KWK (Surat Undangan). Penyerahan Kartu Pemilih dan formulir model C6-KWK harus sudah selesai selambat-lambatnya tanggal 12 November 2007.

6. Penyusunan dan Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk Setiap TPS

- a. Untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Daftar Pemilih Tetap untuk setiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
 - 1) untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2) untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
- b. Penggandaan Salinan DPT untuk tiap TPS dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- c. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS sudah dilaksanakan paling lambat tanggal 14 November 2007.


C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kartu Pemilih yang digunakan untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat digunakan juga untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang.
2. Formulir yang digunakan untuk kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagaimana lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan barat , dibuat dengan ketentuan :
 - a. Sepanjang ada kalimat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diubah menjadi Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Kalimantan Barat.
 - b. Lambang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diletakkan pada posisi sebelah kiri kertas dan lambang KPU diletakkan pada posisi sebelah kanan kertas.
3. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, sebagaimana lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pedoman teknis ini.


4. Pemilih yang pindah memilih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat, setelah DPT ditetapkan Pemilih yang bersangkutan harus meminta Surat Keterangan Pindah tempat pemilih dari Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPS melakukan pencoretan data pemilih yang pindah tersebut dalam daftar pemilih.
5. Pemilih yang pindah tersebut wajib menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Ketua PPS yang baru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara dan PPS memasukkan data pemilih tersebut dalam DPT .

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT



Model A1 - KWK

TPS :
DESA / KELURAHAN¹⁾ :
KECAMATAN :

KAB/KOTA¹⁾ :
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

Halaman

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKA- WINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKA- WINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan : 2007

Status Perkawinan :
B = Belum nikah
S = Sudah nikah
P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

1) Coret yang tidak perlu
2) Diisi dengan nomor TPS untuk setiap pemilihan

Tanda Tangan

1. Ketua
.....
2. Anggota
.....
3. Anggota
.....



DAFTAR PEMILIH PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT



Model A2 - KWK - KPU

TPS :
DESA / KELURAHAN¹⁾ :
KECAMATAN :

KAB/KOTA¹⁾ :
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

Halaman

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKA- WINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN			ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
idih.kpu.go.id/kalbar										

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKA- WINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan : 2007

Status Perkawinan :
B = Belum nikah
S = Sudah nikah
P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

Tanda Tangan

1. Ketua
.....
2. Anggota
.....
3. Anggota
.....

1) Coret yang tidak perlu
2) Diisi dengan nomor TPS untuk setiap pemilihan



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT



Model A3 - KWK

TPS :
DESA / KELURAHAN¹⁾ :
KECAMATAN :

KAB/KOTA¹⁾ :
PROVINSI :

: KALIMANTAN BARAT

Halaman

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKA- WINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN			ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKA- WINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan : 2007

Status Perkawinan :
B = Belum nikah
S = Sudah nikah
P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

- 1) Coret yang tidak perlu
2) Diisi dengan nomor TPS untuk setiap pemilihan

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA



Model A3.1 - KWK

1. Provinsi		: Kalimantan Barat		2. Kabupaten/Kota		:		3. Kecamatan		:				
4. Desa/Kelurahan>Nama Lain		:		5. RT / RW / Nama Lain		:		6. TPS		:				
7. Alamat		:		8. Nama Kepala Rumah Tangga								:		
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nama Lama / Nama Sebenarnya	Alasan Diperbaiki	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dlm Rumah Tangga	Warga Negara	Status Pemilih	Penyandang Cacat
			Tempat	Tanggal										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

jdih.kpu.go.id/kalbar

jdih.kpu.go.id/kalbar

Kode Jawaban Kolom

Kode Jawaban Kolom						
(3) Alasan Diperbaiki	(7) Jenis Kelamin	(8) Status Perkawinan	(9) Agama	(10) Pendidikan	(11) Pekerjaan	
1. Meninggal Dunia 2. Pindah domisili 3. Tidak dikenal 4. Salah status pemilih 5. Salah jenis kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katholik 4. Hindu 5. Budha	1. Tdk/Blm sekolah 2. Tamat SD 3. Tdk Tamat SD 4. SLTP 5. SLTA 6. D I/II 7. D III 8. S I/D IV 9. S 2 10. S 3	1. Pelajar 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Blm/Tdk bekerja 5. Petani 6. Peternak	7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10. Perdagangan 11. Transportasi 12. PNS
				Petugas		
(12) Status dalam rumah tangga	(13) Warga Negara	(14) Status Memilih	(15) Penyandang Cacat			
1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu	1. WNI 2. WNA	1. Biasa 2. Cacat Mental/Jiwa 3. Dicaput hak pilih 4. Dapidana 5 tahun 5. Tidak punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat Fisik 2. Cacat Netra/Buta 3. Cacat Rungu Wicara 4. Cacat Mental Jiwa 5. Cacat Fisik/Mental 6. Cacat Lainnya			
(.....)						



Model A3.2 - KWK

jdih.kpu.go.id/kalbar

Kode Jawaban Kolom		(6) Status Perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan		(9) Pekerjaan		
1. Laki-laki		1. Belum Kawin	1. Islam	1. Tdk/Blm Sekolah	6. D I/D II	1. Pelajar	7. Nelayan	13. TNI
2. Perempuan		2. Kawin	2. Protestan	2. Tdk tamat SD	7. D III	2. Pengurus RT	8. Industri	14. Polri
		3. Cerai Hidup	3. Katholik	3. Tamat SD	8. S I/D IV 3.	3. Pensiunan	9. Konstruksi	15. Jasa Lainnya
		4. Cerai Mati	4. Hindu	4. SLTP	9. S 2	4. Blm/Tdk bekerja	10. Perdagangan	16. Lainnya
				5. SLTA	10. S 3	5. Petani	11. Transportasi	
					6. Peternak	6. PNS	12. PNS	

(10) Status dalam Rumah Tangga	(11) Warga Negara	(12) Status Pemilihan	(13) Penyandang Cacat	Petugas
1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang Tua 7. Mertua 8. Famili Lain 9. Pembantu 10. Lainnya	1. WNI 2. WNA	1. Biasa 2. Cacat Mental/Jiwa 3. Dicaput hak pilih 4. Pidana 5 tahun 5. Tdk punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat Fisik 2. Cacat Netra / Buta 3. Cacat Rungu / Wicara 4. Cacat Mental Jiwa 5. Cacat Fisik dan Mental 6. Cacat Lainnya	(.....)



SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT



Model A4 - KWK

TPS
DESA / KELURAHAN¹⁾
KECAMATAN

KAB/KOTA¹⁾
PROVINSI
: KALIMANTAN BARAT

Halaman

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKA- WINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKA- WINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan : 2007

Status Perkawinan :
B = Belum nikah
S = Sudah nikah
P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

1) Coret yang tidak perlu
2) Diisi dengan nomor TPS untuk setiap pemilihan

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



FORMULIR TANDA BUKTI SUDAH DIDAFTR
SEBAGAI PEMILIH BARU¹⁾



Model A3.3 - KWK

Nama Kepala Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW :				
TPS :				
No	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang Menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

.....Gunting disini

Formulir Tanda Bukti Sudah Didaftar Sebagai Pemilih Baru²⁾

Model A3.3 - KWK

Nama Kepala Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW :				
TPS :				
No	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang Menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

Catatan :

- 1) Lembar Pertama untuk Petugas (Pengurus RT/RW)
2) Lembar Kedua untuk Pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih



Model A4.1 - KWK

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA :

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA¹⁾ :

PROVINSI :

Halaman :

[illegible]

....., 2007

Catatan :

- 1) Coret yang tidak perlu
2) Banyaknya jumlah pemilih baru

**Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal :
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Nama	Tanda Tangan
------	--------------

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

